

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi(PKP) Taruna Program Studi D III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen selama 12 (dua belas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Masih terdapat alat pengujian dengan kondisi alat uji yang masih dalam perbaikan yaitu *Side Slip Tester* dan alat dalam kondisi rusak yaitu *Soundlevel Meter*
2. Perlengkapan APD di UPTD PKB Sragen sudah sesuai untuk Penguji Kendaraan Bermotor tapi banyak yang tidak digunakan.
3. Ada beberapa pengemudi yang belum paham tata cara pendaftaran baru lewat booking WA dan SMS karena belum maksimalnya sosialisasi terhadap ketentuan baru tersebut.
4. Penetapan hasil uji sudah sesuai akan tetapi kurang tertatanya KIP (Kartu Induk Pengujian) menghambat penerbitan hasil uji.

V.2. Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen, kami menyarankan:

1. Perlu adanya pengajuan perbaikan terhadap perlengkapan alat uji yang belum bisa dioperasikan dan rusak.
2. Perlunya evaluasi dan penegasan terkait penggunaan APD di gedung uji.
3. Perlunya sosialisai yang lebih luas agar para pengemudi KBWU paham dengan ketentuan *Booking* pendaftaran lewat WA/SMS.
4. Perlu adanya penataan ulang KIP (Kartu Induk Pengujian) agar lebih mudah dicari, misalkan:

- a. KIP dikelompokkan berdasarkan satu bulan habis uji;
- b. Dibedakan warna KIP berdasarkan jenis kendaraan;
- c. Dan dalam satu bulan itu diurutkan berdasarkan No. Uji dari yang terkecil ke besar dari masing masing jenis kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang Pelaksanaan Uji Berkala dari Luar Wilayah Uji (Numpang Uji) dan Ganti Kartu uji.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080/UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Sragen.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
- Profil Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen. 2018. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen